

TAJUK RENCANA

Mengawal Ketat Proses Perizinan

PENANGKAPAN mantan Wali-kota Yogya Haryadi Suyuti dan sejumlah orang oleh KPK harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama terkait dengan masalah perizinan. Haryadi diduga menerima suap dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Bersama Haryadi, ditangkap pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTS) Pemkot Yogya Nurwidhihartana dan Sekpdi dan ajudan Haryadi Triyanto Budi Yuwono serta Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nushiono sebagai terduga penyuap. KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka. KPK kini masih mendalami kemungkinan pihak lain yang terlibat. Selain itu, ada desakan kuat agar lembaga antirasuah ini mengusut tuntas semua perizinan yang diterbitkan selama era Haryadi memimpin Kota Yogya. Karena itulah Selasa kemarin KPK kembali melakukan pengeledahan di ruang kerja Walikota Yogya. Hanya saja KPK belum menjelaskan apa saja yang diperoleh dari pengeledahan tersebut. Desakan agar KPK mengusut tuntas semua perizinan era Haryadi memang masuk akal, meski tidak semua perizinan bermasalah. Boleh jadi, penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton hanyalah klimaks dari sengkaret perizinan di Kota Yogyakarta. Bila kita cermati sejak awal, permohonan IMB apartemen Royal Kedhaton itu ditolak karena melanggar ketentuan batas bangunan dan terkait dengan cagar budaya, namun kemudian muncul rekomendasi dari Walikota Haryadi Suyuti yang memerintahkan agar IMB diterbitkan, meski jelas-jelas melanggar. Dari situlah muncul dugaan penerimaan suap dari investor (PT


Summarecon Agung) kepada Haryadi dan Kepala DPMPPTS Pemkot Yogya Nurwidhihartana dan Sekpdi dan ajudan Haryadi Triyanto Budi Yuwono. Memang masih ada kemungkinan tersangka bertambah, terlebih bila dikaitkan dengan aliran uang suap yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sempat diamankan pula, namun kemudian dilepas KPK karena tidak ada bukti kuat ia terlibat menerima suap. Dari peristiwa tersebut, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa meskipun sistem perizinan sudah dibikin transparan, namun tetap saja dapat ditembus ketika oknumnya menyalahgunakan kewenangan. Saat ini mengurus perizinan bisa melalui online sehingga lebih praktis dan mudah diakses. Sistem perizinan berbasis online ini mestinya meminimalisasi penyimpangan, termasuk praktik suap. Namun, di balik itu, tetap ada pihak yang mengoperasikan sistem sehingga bisa saja kecolongan. Dalam konteks itulah dibutuhkan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum yang ada di internal insansi, dalam hal ini Satpol PP, yang bisa cepat melakukan tindak pencegahan bila ada indikasi penyimpangan. Mereka yang juga dibantu masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi dan mengawal ketat proses penerbitan IMB sehingga sesuai aturan. Benar bahwa investor butuh kepastian aturan ketika hendak menamakan modalnya di Yogya agar merasa aman dan nyaman. Kita pun tahu bahwa kepastian itu sudah ada dalam aturan, hanya saja oknum yang menjalankan aturan itu yang tidak amanah sehingga berbuntut masalah. □

Borobudur dan Kontroversinya

HUMISAMBHARA Budhara lebih dikenal sebagai Borobudur. Candi megah di Jawa Tengah yang didirikan wangsa Syailendra (yang artinya adalah penguasa gunung), tidak habis menjadi polemik. Baru-baru ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengeluarkan pernyataan yang dikutip banyak media bahwa demi pembatasan pengunjung. Ada wacana untuk naik ke atas candi tersebut akan dipungut ongkos sebesar Rp 750 ribu untuk wisatawan nusantara, dan US\$ 100 untuk wisatawan mancanegara. Itu pun maksimal hanya 1.200 orang diijinkan naik setiap harinya. Tujuan pemerintah merupakan upaya mendukung pelestarian Candi Borobudur. Diketahui bahwa kerusakan batuan candi yang terdeteksi dapat karena faktor alam seperti cuaca, jamur, luruhan daun, juga karena perilaku manusia yang hadir. Di antaranya gesekan alas kaki, tempelan bekas kunyahan permen karet, menjadi tempat mematikan puntung rokok. Bahkan kesalahan cara mengapresiasi monumen itu sendiri. Empiris Hasil empiris survei yang pernah dilakukan penulis beberapa waktu yang lalu, dengan pendekatan contingent valuation method (CVM) berbasis pada rerata penghasilan wisatawan US\$ 4,270.83 atau Rp 61,716,910.16 per tahun (7 Juni 2022, kurs US\$ 1 = Rp 14,450.80) memperlihatkan nilai Borobudur sebesar US \$ 97.66 (Rp. 1.411,265.13) per orang. Jika dihitung memakai median penghasilan wisatawan sebesar US \$ 2,750.04 (Rp. 39,740,278.03) hasilnya adalah US \$ 51.92 per orang atau Rp 750,285.54 (se-moga angka ini bukan yang menjadi dasar patokan pemerintah untuk menerapkan tarif naik ke atas monumen itu). Nilai di sini bukanlah harga tetapi lebih tepat dikatakan sebagai manfaat, berupa upaya pencegahan atau menghindari terjadinya kerusakan. Esensi dari ni-

Amiluhur Soeroso

lian yang diperoleh dari perhitungan itu adalah menyiratkan besaran minimal ongkos pelestarian per tahun yang harus ditanggung masyarakat. Dari penelitian diperoleh informasi, ketersediaan wisnus untuk membayar harga tiket masuk (HTM) sebesar Rp 66,329.17 (US\$ 4,59), masih di atas tarif yang ditetapkan saat ini yaitu Rp 50.000 untuk dewasa dan Rp 25.000 untuk anak-anak. Namun, wisman hanya bersedia membayar US \$ 8.31 atau Rp. 120,086.15, di bawah tarif yang ditetapkan oleh pengelola yaitu US\$25 untuk orang dewasa dan US\$15 untuk anak-anak. Meskipun angka itu sebenarnya juga masih di bawah HTM ke Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja yaitu US\$ 37 per hari. Jika diasumsikan tarif untuk naik ke atas candi Borobudur, katakanlah 3 kali hasil survei tersebut, maka hasilnya Rp. 198,987.52 (US\$ 13.77) mendekati angka Rp. 200 ribu untuk wisnus dan untuk wisman US\$ 41.55 (sekitar Rp. 600 ribu). Apakah ini sudah layak? Tentu perlu ka-



jian lebih lanjut. Di sini pemberlakuan tarif naik ke monumen harus disadari sifatnya adalah untuk pembatasan pengunjung demi pelestarian. Bukan untuk menutup biaya operasional perusahaan pengelola. Alat Pengendali Pembatasan wisatawan naik ke Candi Borobudur adalah keniscayaan untuk pelestarian. Pengenaan tarif dapat digunakan sebagai salah satu alat pengendali jumlah wisatawan yang berkunjung agar sesuai dengan daya dukung fisiknya, karena jumlah pengunjung yang optimal akan memitigasi degradasi keausan batunya. Namun demikian, di dalam menentukan tarif dengan dalih pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) selain memperhitungkan daya dukung fisik, perlu pula mengkalkulasi aspek lain yaitu daya dukung sosial, ekonomi dan psikologi masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi bahwa menikmati Candi Borobudur tidak selalu harus dengan menyentuh atau menaikinya. Jadi, pengelolaan pusaka dunia mestinya bukan lagi fokus pada batunya semata. Tetapi lebih menekankannya sebagai 'Matahari', pemberi kehidupan masyarakat di sekitarnya. □ *) Dr Amiluhur Soeroso MM MSc, Dosen STIPRAM, anggota ISEI, IAAI, AGI Pengurus Yayasan Lembaga Javanologi dan Indonesia Rumah Kebhinekaan

Persyaratan Menulis Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Berharap pada GTRA Summit

PERTEMUAN Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit), saat ini tengah digelar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara (8 - 10 Juni 2022). Ini merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA yang dibentuk oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan tanggung jawab menuntaskan hambatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria. Lebih dari dua dekade sejak amarah Reforma Agraria digulirkan melalui Tap No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, realisasinya hingga saat ini dapat dikatakan masih minimalis. Problem utama Reforma Agraria pascaterbitnya Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria adalah permasalahan kelembagaan. Ini sangat terkait dengan delivery kebijakan dan alokasi anggaran. Level Daerah Saat ini pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah terbentuk GTRA. Selama lebih dari 2 tahun GTRA Pusat sangat gencar melakukan sosialisasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mencari bentuk kolaborasi dan sinergi yang tepat dan produktif untuk menjalankan agenda Reforma Agraria. Namun pada level daerah masih terdapat beberapa permasalahan, seperti belum adanya kelembagaan yang menangani agenda Reforma Agraria pada level desa. Sementara itu pemerintah provinsi dan bupati/kota yang menjadi leading sector agenda Reforma Agraria melalui GTRA belum berperan secara optimal. Oleh karena itu agenda GTRA Summit 2022 ini merupakan momentum yang sangat tepat dan kuat untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.

Sutaryono

GTRA Summit ini juga menjadi bagian dari agenda Presidensi G20 di Indonesia, yang secara khusus akan mendiskusikan persoalan sustainability dan inclusivity, utamanya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tema yang diusung dalam perhelatan ini adalah "Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan". Tema di atas dipilih mengingat persoalan pertanahan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum secara optimal berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada kecenderungan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Di sisi lain, status penguasaan dan pemilihan tanah dan ruang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapatkan kepastian hukum secara jelas dan tegas. Tumpang tindih penguasaan tanah dan pemanfaatan ruang antara masyarakat lokal dengan otoritas kehutanan, pertambangan maupun kawasan pengembangan pariwisata yang dikelola badan usaha, masih menjadi permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dan tepat. Kolaborasi Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tema diatas membutuhkan kolaborasi multipihak. Masing-masing memahami kewenangan, tugas dan fungsinya serta mempunyai komitmen kuat untuk menjalankannya. Berbagi peran antar-stakeholder adalah sebuah keniscayaan. Mengingat: (a) agen-

da Reforma Agraria merupakan agenda bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait; (b) kementerian/lembaga terkait sudah mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan reforma agraria; (c) GTRA dipimpin langsung Gubernur dan Bupati/Walikota yang mempunyai otoritas dalam kebijakan dan penganggaran; (d) OPD pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan program dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung agenda reforma agraria apabila Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai political will untuk menjalankannya; (e) kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sudah memahami urgensi reforma agraria untuk dijalankan; dan (f) masyarakat selaku pihak yang akan mendapatkan benefit pasti akan berpartisipasi aktif apabila dilibatkan. □ *) Dr Sutaryono Staf Pengajar pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak Geografi UGM

PIKIRAN PEMBACA Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik Naskah dikirim Email atau WA pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-1100 dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Soal Tiket ke Borobudur

SEBAGAI pembaca dan pelanggan Kedaulatan Rakyat, saya risau dengan kenaikan tarif menjadi Rp 750.000 untuk wisatawan nusantara (domestic) dan menjadi Rp 1,5 juta bagi wisatawan mancanegara, naik ke Candi Borobudur. Tiket ini terlampau mahal dan akan memiliki dampak pada dunia pariwisata. Ikutannya juga pada pedagang souvenir, makanan dan lainnya di kawasan tersebut. Karena kenaikan ini dikhawatirkan akan membuat pengunjung turun drastis. Saat ini kita masih dalam kondisi

ada covid-19. Fakta ini telah menurunkan perekonomian masyarakat dan kini belum pulih 100%. Bukankah pemerintah baik pusat atau daerah sedang berupaya membangkitkan agar pariwisata hidup kembali? Kalau pemerintah ber-alasan menaikkan harga tiket untuk membatasi kunjungan wisata ke Candi Borobudur, apakah harus menaikkan tiket masuk? Apakah tidak bisa membuat aturan hanya membatasi saja jumlah pengunjung? Encang Hermawan, Pandeyan Gang Empu Sendok 9 Yogya

Nyamannya Bersantai di Malioboro

YOGYA tanpa Malioboro barangkalai bak sayur tanpa garam, cemplang. Bila dulu orang mengatakan yang ngangeni di Malioboro itu adalah pedagang kakilimanya. Karena disitu bisa tawar menawar dengan sangat ramai. Tetapi lama kelamaan kemudian terasa membosankan bahkan kadangkala menjengkelkan. Sehingga saya cukup lama tidak pernah mampir ke Malioboro bila ke Yogya. Pada waktu libur Waisak lalu saya mencoba jalan bersama te-

man-teman sengaja ke kawasan yang katanya sudah berbeda. Dan Masya Allah saya tidak hanya kaget namun juga kagum. Malioboro sekarang mulai dari depan hotel Garuda bahkan sampai Titik Nol di Selatan, sungguh luar biasa nyaman untuk jalan-jalan. Kami jalan dari Stasiun Tugu ke Selatan. Kala capai, bisa duduk dengan santai bahkan bisa berfoto. Sungguh nyaman bersantai di Malioboro. Dan kami lihat banyak yang gembira dengan suasana seperti itu. Lisda Purnomo, Nayu, Solo

Pojok KR KPK diminta usut tuntas semua perizinan era Haryadi. -- Tapi juga jangan lupa kasus besar di depan mata. *** Pembangunan kawasan Borobudur minim melibatkan masyarakat. -- Apalagi dalam penentuan tarif yang melejit. *** Jelang Idul Adha, masyarakat perlu cermat pilih hewan kurban. -- Pemerintah juga perlu bantu agar PMK tak menyebar. Berabe

Kedaulatan Rakyat SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) . Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS. Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan. Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Wakil : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP